

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

PRO JUSTITIA

Nomor : BAP/03/VII/PPNS/2021

Pada hari ini, 2021 Tanggal 7 Bulan 7 Tahun 2021 Sekitar jam 11.50 WIB. Saya STRIKNO RETNO Pangkat Pembina IVa NIP 1972061980071008 sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA

Nama Julianti Umur Th.
Tempat/Tgl. Lahir Cianjur 13-07-1982 Kelamin P
Suku Bangsa WNI Agama Budha
Alamat Jl. +103 Cokroaminoto 001/006 Kel. Muka

Menerangkan sbb.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah PROV. JABAR No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tanda tangan
Saksi I

Tanda tangan
Saksi II

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka/Saksi berupa :

foto copy
KR

SANKSI - I

Nama Maman Abdurrahman Umur 31 Th.
Tempat/Tgl. Lahir Cianjur 19-09-1989 Kelamin Laki
Suku Bangsa WNI Agama Islam
Alamat Kp. Salakitung Rt/Rw 002/005 Cianjur

Menerangkan sbb.
tg. bersangkutan melanggar pasal 2 ayat 1
11 jo pasal 39 ayat 1 Perda No 5 tahun 2021

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 21.1 ayat 11 jo pasal 39 ayat 1
Tentang Perda No 5 thn 2021

SANKSI - II

Nama Umur Th.
Tempat/Tgl. Lahir Kelamin
Suku Bangsa Agama
Alamat
Menerangkan sbb.

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Cianjur pada

Hari Tgl.
Jam WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan di tanda tangan pada hari 7-7-21 Tgl. 7-7-21 Jam 15.16 WIB

Mengetahui
Penyidik Polri,



Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. Menyatakan setuju/ membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistim pengadilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan. Tersangka membubuhkan tanda tangan.....

Tersangka,

Julianti

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp. 50.000
Pengakuan Barang Bukti

PELAKSANA HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

Aspek Sepulih SH

Tanda tangan
Hakim

Dona A. SH.M

Tanda tangan
Jaksa

[Signature]

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.